

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga perkawinan merupakan salah satu jembatan untuk melakukan regenerasi sehingga kehidupan umat akan dapat berlanjut. Seiring pelaksanaan suatu perkawinan restu ataupun doa mengalir agar pasangan yang bersanding segera mendapatkan keturunan. Diyakini oleh sebagian kalangan bahwa dengan lahirnya anak dari sebuah perkawinan akan menjadi perekat kesatuan keluarga. Anak akan menjadi timbangan penerbit kebahagiaan yang selalu dijaga dengan penuh tanggungjawab.¹

Anak adalah generasi penerus dimasa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa bergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bersama, agar ia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu, bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orangtua serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.²

¹ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 125

² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, SinarGrafika, Jakarta, Hal. 11

Anak dalam perkembangan dan pertumbuhannya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itu tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa.³

Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan, membawa akibat bahwa terjadi hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orangtua dengan anak. Menyangkut adanya perikatan yang timbul antara orangtua dan anak, terang saja muncul melulu dari undang-undang. Kedua belah pihak, orangtua dengan anak, terikat adalah atas kehendak penguasa, dan bukan murni atas dasar kehendak para pihak. Munculnya perikatan yang berasal dari undang-undang ini mengakibatkan di pundak para pihak terpikul suatu kewajiban dan kewajiban ini yang meletakkan adalah penguasa. Namanya kewajiban haruslah dipenuhi, apabila tidak dilaksanakan jelas itu melanggar hukum. Kemunculan perikatan antara orangtua dan anak, maka di pundak orangtua juga anak kendati baru lahir sekalipun terbebankan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Bagi pihak orangtua dengan lahirnya anak, maka kewajiban berupa misalnya memelihara dan membelikan macam-macam kebutuhan anak ataupun mendidiknya jelas harus dilakukan oleh orangtua. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan pernyataan sebagai berikut :

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;⁴

³ H.R Abdussalam, Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, Hal. 13

⁴ Op. Cit, Moch. Isnaeni, Hal. 125- 126

- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Menyimak kewajiban yang terpapar pada ketentuan tersebut, memberikan pertanda bahwa segala apa yang diwajibkan itu diletakkan oleh undang-undang diatas pundak orangtua, tanpa adanya campur tangan kehendak dari masing-masing pasangan orangtua yang bersangkutan. Sebagai suatu kewajiban, sudah barang tentu harus dipenuhi, dan manakala tidak dilaksanakan hal itu tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan akibat kemungkinan kekuasaan sebagai orangtua akan dapat dicabut. Waktu melaksanakan kewajiban selaku orangtua terhadap anak baik suami ataupun istri harus saling bekerjasama seiring peran mereka masing-masing sebagai kepala keluarga dan Ibu rumah tangga. Anak timbangan pasangan suami istri ini sudah selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan, sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Ditegaskan juga dalam Pasal tersebut bahwa kewajiban yang terpikul tidaklah berhenti sekalipun perkawinan putus. Aturan ini mengandung penegasan yang rasanya tidak dapat ditawar kalau sudah menyangkut hak anak, wajib dipenuhi oleh kedua ayah dan ibunya, meski sudah pisah sekalipun. Ini merupakan kebutuhan anak pada saat mengalami pertumbuhannya. Agar supaya hak anak yang bersangkutan terwujud, maka kewajiban pada sisi orangtua harus dilaksanakan.⁵

Bila kewajiban tidak dilaksanakan maka hak anak tidak dapat terealisasi. Gambaran hak dan kewajiban ini layaknya seperti sisi-sisi keping mata uang

⁵Ibid, Hal. 126

logam, dimana masing-masing sisi memang berbeda namun tak dapat dipisahkan. Kewajiban orangtua yang digariskan undang-undang berupa memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya tentunya sesuai tingkat kemampuan sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan. Dimaksudkan untuk mempersiapkan diri sang anak agar pada masa depannya nanti memiliki bekal cukup sebagai warga masyarakat yang mempunyai harkat dan bermartabat. Profesi apa yang nanti akan disandang oleh anak, justru dipersiapkan dan diukir oleh orangtua sejak dini. Situasi keluarga yang kondusif demi pertumbuhan yang layak bagi anak, menjadi tanggungjawab orangtua untuk menciptakannya tanpa dapat ditawar. Selaku kepala keluarga dan Ibu rumah tangga, suami ataupun istri selayaknya bahu membahu demi pertumbuhan anak buah hati mereka dalam arahan yang baik dan benar. Kebutuhan jasmani dan rohani anak, wajib diberikan oleh orangtua agar pertumbuhan jiwa dan raga anak terpenuhi sebagaimana mestinya. Kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana dicanangkan oleh Pasal 45 Undang-undang Perkawinan yang mencuat sebagai bentuk kewajiban orangtua, diperkokoh oleh beberapa perundangan lain yang mengatur soal kesejahteraan anak dan perlindungan anak.⁶

Selama perkawinan orangtua si anak yang belum dewasa masih utuh dan tidak ada halangan untuk itu, maka anak yang bersangkutan ada dibawah kekuasaan orangtua, sehingga orangtua itulah yang akan mewakili anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Tetapi misalnya perkawinan orangtuanya sudah putus, maka anak yang belum

⁶Ibid, Hal. 127

dewasa akan ditaruh dibawah perwalian. Demikian juga kalau kekuasaan orangtua dicabut, maka anak yang belum dewasa juga harus ditaruh dibawah perwalian. Dengan demikian, wali itulah yang mewakili anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan.⁷

Seperti halnya kasus yang terjadi pada seorang anak yang bernama RW yang berumur 16 Tahun dan hanya mengenyam pendidikan sampai di Sekolah Dasar. RW merupakan salah satu anak yang sejak masih TK sudah dititipkan kepada bibinya dan tidak pernah diajak oleh kedua orangtuanya untuk tinggal bersama mereka pasca terjadinya perceraian. Perkawinan tersebut berakhir ketika ayah dari RW diketahui mempunyai hubungan gelap dengan teman kerjanya yang berprofesi sebagai seorang penyanyi. Selama ini tanggungjawab yang seharusnya dipikul oleh kedua orangtuanya justru diserahkan kepada bibinya tanpa mengetahui dimana keberadaan ayah kandungnya. Sekali-kali Ibu dari RW datang menjenguk RW dan adik-adiknya tetapi untuk masalah pendidikan diserahkan kepada bibinya. Selama ini, RW merasa susah untuk membeli keperluan adiknya dan jajan sehari-hari. Oleh karena itu, RW harus banting tulang dengan bekerja di bengkel milik bibinya sejak RW berumur 14 Tahun. Untuk masalah uang pendidikan adik RW memang ditanggung oleh bibinya namun untuk keperluan sehari-hari ditanggung oleh RW. Melihat keadaan orangtua dan kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat RW stress dan ingin membalas perbuatan orangtuanya

⁷Ibid, Hal. 127-128

dengan mencari pelarian untuk mengkonsumsi minuman keras dan menggunakan narkoba.⁸

Kasus yang serupa juga dikemukakan oleh nenek NY dimana cucunya ditinggalkan oleh kedua orangtuanya saat berumur 10 bulan. Perceraian kedua orangtuanya dipicu karena ibunya mempunyai hubungan gelap dengan pria lain. NY dipelihara oleh neneknya dan berusaha semampunya untuk membiayai pendidikan cucunya dengan cara menjual gorengan. Keadaan nenek NY yang sudah terbilang tua, mengalami kesulitan untuk membiayai pendidikan cucunya sehingga harus berhutang pada tetangga dan juga menjadi pembantu di rumah tetangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka berdua. Menurut informasi, ibu NY sudah menikah kembali dan keberadaan ayahnya tidak diketahui. Sehingga tanggungjawab tersebut harus dipikul oleh neneknya sekalipun harus menjadi pembantu di rumah tetangganya.⁹

Sanksi hukum terkait dengan penelantaran terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 B dan Pasal 77 B berbunyi :

“ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran “

Pasal 77 B

“ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

⁸Wawancara Dengan RW Pada Hari Senin 11 Desember 2017.

⁹Wawancara Dengan Nenek NY Pada Hari Senin 11 Desember 2017.

tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah).

Jika melihat kedua kasus diatas memiliki kesamaan dimana kedua orangtua anak tersebut bercerai karena pihak ketiga. Namun sekalipun perkawinan telah putus bukan berarti kewajiban terhadap anak yang diamanatkan oleh Pasal 45 Undang-undang Perkawinan harus diabaikan. Kewajiban orangtua tersebut harus dipenuhi agar anak dikemudian hari dapat mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Masalah di dalam keluarga dapat memicu seorang anak berbuat hal-hal yang kurang baik dan dampaknya dapat dirasakan ketika usia anak tersebut mulai beranjak remaja. Oleh karena itu, dengan adanya kasus tersebut, harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk lebih giat melakukan sosialisasi terkait dengan kewajiban orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Sudah jelas bahwa Pasal 45 Undang-undang perkawinan belum berjalan secara efektif dan sebagaimana mestinya jika masih ada kasus serupa seperti yang dialami oleh RW dan NY. Sosialisasi tersebut jangan hanya dilakukan pada tokoh-tokoh masyarakat saja, melainkan kepada seluruh masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Sehingga apa yang diamanatkan oleh Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terlaksana dengan baik dan orangtua mengerti akan kewajibannya terhadap anak sebelum anak tersebut dapat berdiri sendiri hingga menikah nanti. Disamping itu, bagi anak yang ditelantarkan oleh orangtua, dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Seratus Juta Rupiah.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Gorontalo terkait dengan permohonan hak asuh anak dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Tahun	Permohonan Hak Asuh Anak
1.	2015	1 Kasus
2.	2016	6 Kasus
3.	2017	2 Kasus
Jumlah		9Kasus

Sumber : Data Di Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2017

Jika dilihat berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2015 terdapat permohonan hak asuh anak berjumlah 1, tahun 2016 berjumlah 6 , Kemudian tahun 2017 berjumlah 2 terkait dengan permohonan hak asuh anak.

Berangkat dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Dengan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Kota Gorontalo)** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diangkat permasalahan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan kewajiban orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Kota Gorontalo ?
2. Faktor – faktor apa yang menghambat orangtua memenuhi kewajiban terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan kewajiban orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Kota Gorontalo;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor apa yang menghambat orangtua memenuhi kewajiban terhadap anak setelah terjadinya perceraian di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti – peneliti selanjutnya, terutama mengenai implementasi Pasal 45 terkait dengan kewajiban orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian;

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi pemerintah maupun praktisi hukum terutama mengenai implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan kewajiban orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian;
2. Memberi sumbangan pemikiran dan kajian tentang implemetasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan kewajiban orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian.